



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA**

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

**NOMOR : 28/HK.05-NK/9502/2/2026
NOMOR : B-02/R.1.16/CS.2/06/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-06-2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya, jalan Diponorogo No. 39, Wamena Papua Pegunungan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YULIUS UOPDANA, S.H.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, yang berkedudukan di Jalan Mabilabol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **SUNANDAR PRANOMO, SH, MH.** : Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam hal ini bertindak dan atas nama Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang berkedudukan di jalan Diponorogo No. 39, Wamena Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas dan berwenang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain di Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penerangan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

**Penerangan, Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Hukum di Bidang
Pemilihan**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat melakukan penerangan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang;
- (2) Penerangan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung dan Penyuluhan tidak langsung;
- (3) Penyuluhan langsung sebagaimana ayat (2) adalah Pertemuan Tatap Muka dan Penggunaan Sarana Teknologi;
- (4) Penyuluhan tidak langsung sebagaimana ayat (2) dalam bentuk bahan cetakan dan pendekatan lainnya;

Bagian Kedua
Pertukaran dan Pemamfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan/atau informasi dengan memanfaatkan sarana informasi secara tertulis dan dalam bentuk manual dan/atau elektronik untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pamilihan Serentak yang akan datang di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan ketentuan Pereturan Perundang-undangan;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan **PARA PIHAK**

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hukum, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap konsep jawaban atas permasalahan sengketa hukum yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** membutuhkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan, atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) terlebih dahulu.

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan datang di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personiel dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan datang di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Lokakarya, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), Focus Group Discussion (FGD), Workshop, Seminar atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Bagian Kelima

Kegiatan Lain Yang Disepakati Oleh PARA PIHAK

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan datang di

wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang akan dan/atau disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang dapat menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (force majeure).
- (2) Keadaan kahar (force majeure) yang dimaksud meliputi peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK**, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** yakni : gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar proses dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakil sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Email : hukumkpupegbin@gmail.com
Alamat : Jalan Mabilabol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya
Email : DatunJayawijaya@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 39 Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

YULIS UOPDARA

PIHAK KEDUA,

SURANDAR PRAMONO